



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor: 6/PR.08-PKS/34/3/2023

Nomor: PKS/14/XII/2023

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sembilan belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AHMAD SHIDQI, S.Th.I., M.Hum.,** selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUWONDO NAINGGOLAN, S.I.K., M.H., INSPEKTUR JENDERAL POLISI,** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Padjajaran, Condongcatur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan tingkat Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri, merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi.

BAB II

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk terwujudnya kesinergisan dan optimalisasi tugas serta fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui sarana elektronik maupun nonelektronik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data/atau informasi.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, validitas dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak memberikannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan pihak yang memiliki data dan/atau informasi.

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dukungan pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Permintaan dukungan pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga

Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Peningkatan Kompetensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpimpin (*Focus Group Discussion*), *workshop*, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing pihak.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1

Hak

Pasal 9

(1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:

- a. mendapatkan bantuan pengamanan dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup terhadap setiap ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **PARA PIHAK**; dan
- c. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

(2) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK PERTAMA** terkait hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Paragraf 2**Kewajiban****Pasal 10****(1) PIHAK PERTAMA, berkewajiban:**

- a. melayani permohonan data dan/atau informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban:

- a. memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup terhadap setiap ancaman dan gangguan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **PARA PIHAK**; dan
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB VI**SOSIALISASI****Pasal 11**

Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VII

BAB VII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 12

- (1) Pejabat Penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk para pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris KPU DIY
Telepon : (0274) 558006
Email : diy@kpu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kabagbinops Roops Polda DIY
Telepon : (0274) 884444
Email : rooopspoldadiy@gmail.com

BAB VIII

ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 13

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

PASAL 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

BAB X

KEADAAN KAHAR

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain meliputi gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut secara lisan/elektronik kepada pihak lainnya dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan/Adendum

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 17

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian

Bagian Ketiga**Masa Berlaku****Pasal 18**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2027.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII**PENUTUP****Pasal 19**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

AHMAD SHIDQI, S.Th.I., M.Hum.
KETUA KPU DIY

PIHAK KEDUA

SUWONDO NAINGGOLAN, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI